



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sel Rambah 20695 Telp./Fax. 0621-4440000, e-mail : dppm2tsp_serbagi@yahoo.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) SWASTA

0002/42/X/DPPM2TSP-SB/2022

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di

Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak

Usia Dini;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERIJIN

Nama Lembaga : PAUD IHSAN

Alamat Lembaga : DUSUN II DESA PEMATANG PELINTAHAN KEC. SEI RAMPAH

Nama Pimpinan/

Penanggung Jawab : SARTIKA DEWI

Alamat : Jl. DUSUN II PATEL Desa/Kel. PEMATANG PELINTAHAN Kec. SEI

Pimpinan/

Penanggung Jawab : RAMPAH Kab. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA

Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM

Jenis Program : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS

(SPS) SWASTA

(SPS) SWASTA

BERLAKU : 7 OKTOBER 2022 s/d 7 Oktober 2027

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun

dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta ini diberikan untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Sel Rambah
Pada Tanggal : 7 OKTOBER 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

REZA FIRMANSYAH, ST

KAN
Konsultasi dan Solusi Maju

IAF
INTERNATIONAL
ACCREDITATION FOR
LABORATORIES

ISO 9001:2015